

**PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47 TAHUN 1997
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa ruang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dengan letak dan kedudukan yang strategis sebagai negara kepulauan merupakan sumber daya alam yang perlu dikelola secara terkoordinasi dan terpadu dengan sumber daya manusia dan sumber daya buatan dalam pola pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional;

b. sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, dan sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang merupakan pedoman perumusan kebijakan pokok pemanfaatan ruang wilayah nasional, serta penataan ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I dan wilayah Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II.

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai suatu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya;
2. Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak;
3. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang;
4. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional;
5. Wilayah nasional adalah seluruh wilayah Negara Republik Indonesia yang meliputi daratan, lautan, dan udara, berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku;
6. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budi daya;
7. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan;
8. Kawasan budi daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya, manusia, dan sumber daya buatan;
9. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan

lindung baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tingal/lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan;

10. Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;
11. Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemasaran dan distribusi jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;
12. Kawasan tertentu adalah kawasan yang ditetapkan mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan;
13. Menteri adalah menteri yang ditunjuk oleh Presiden untuk mengkoordinasikan penataan ruang.

BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Bagian Pertama Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Pemerintah tentang Rencana Tata Ruang wilayah Nasional ini mencakup strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah nasional sampai dengan 100 meter di bawah permukaan bumi, satu kilometer di atas permukaan bumi dan batas luar zona ekonomi eksklusif.

Pasal 3

Rencana Tata Ruang wilayah Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

- a. tujuan nasional pemanfaatan ruang untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat

- dan peningkatan keamanan;
- b. pola pemanfaatan dan struktur ruang wilayah nasional;
 - c. kriteria dan pola pengelolaan kawasan lindung, kawasan budi daya dan kawasan tertentu.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 4

Tujuan nasional pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yaitu :

- a. mencapai pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. meningkatkan keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah serta keserasian antar sektor melalui pemanfaatan ruang kawasan secara serasi, selaras dan seimbang serta berkelanjutan;
- c. meningkatkan kemampuan memelihara pertahanan keamanan negara yang dinamis dan memperkuat integrasi nasional;
- d. meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta mencegah timbulnya kerusakan fungsi dan tatanannya.

BAB III POLA PEMANFAATAN DAN STRUKTUR RUANG WILAYAH NASIONAL

Bagian Pertama Umum

Pasal 5

- (1) Untuk mewujudkan tujuan nasional pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan strategi dan arahan kebijaksanaan pengembangan pola pemanfaatan ruang wilayah nasional;
- (2) Strategi dan arahan kebijaksanaan pengembangan pola pemanfaatan ruang

wilayah nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :

- a. strategi dan arahan kebijaksanaan pengembangan kawasan lindung;
- b. strategi dan arahan kebijaksanaan pengembangan kawasan budi daya;
- c. strategi dan arahan kebijaksanaan pengembangan kawasan tertentu;

Pasal 6

- (1) Strategi dan arahan kebijaksanaan pengembangan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi langkah-langkah untuk memelihara dan mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup;
- (2) Untuk memelihara dan mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penetapan dan perlindungan terhadap kawasan lindung yang telah ditetapkan berdasarkan kriteria kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 1, Bagian Pertama pada BAB IV Peraturan Pemerintah ini;
- (3) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan secara indikatif dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah ini;
- (4) Perlindungan terhadap kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara pelestarian fungsi dan tatanan lingkungan hidup alam, lingkungan hidup sosial, dan lingkungan hidup buatan untuk meningkatkan kualitas dan fungsinya;
- (5) Perlindungan pelestarian fungsi dan tatanan lingkungan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat(4) pada daerah yang berbatasan wilayah administrasinya diserasikan satu sama lain.

Pasal 7

- (1) Strategi dan arahan kebijaksanaan pengembangan kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi langkah-langkah pengembangan kawasan budi daya secara terpadu;

- (2) Pengembangan kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengembangan berbagai usaha dan /atau kegiatan, pengembangan sistem permukiman, pengembangan jaringan transportasi nasional, pengembangan energi dan jaringan kelistrikan nasional, pengembangan jaringan telekomunikasi nasional, serta pengembangan jaringan prasarana dan sarana air baku nasional;
- (3) Untuk mewujudkan keterkaitan antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya yang saling mendukung serta mencegah dampak negatif yang dapat terjadi terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kehidupan politik, sosial, dan budaya masyarakat setempat dilakukan penetapan kawasan budi daya berdasarkan kriteria kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Paragraf I Bagian Kedua pada BAB IV Peraturan Pemerintah ini;
- (4) Didalam kawasan budi daya dipilih kawasan-kawasan yang dapat berperan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan di sekitarnya, serta dapat mewujudkan pemerataan pemanfaatan ruang di wilayah nasional;
- (5) Kawasan budi daya, termasuk di dalamnya yang meliputi kawasan yang dapat berperan mendorong pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan pemerataan pemanfaatan ruang diwilayah nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) digambarkan secara indikatif dalam Lampiran I dan Lampiran III Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 8

- (1) Strategi dan arahan kebijaksanaan pengembangan kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi langkah-langkah pengembangan kawasan tertentu secara terpadu;
- (2) Pengembangan kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk :
- meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
 - mempercepat pertumbuhan kawasan sangat tertinggal;

- d. menjamin upaya pertahanan keamanan negara;
 - e. memperkuat integrasi nasional;
 - f. melestarikan fungsi lingkungan hidup;
 - g. meningkatkan daya dukung lingkungan hidup.
- (3) Untuk melaksanakan pengembangan kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penetapan kawasan tertentu berdasarkan kriteria kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Paragraf I Bagian Ketiga pada BAB IV Peraturan Pemerintah ini;
- (4) Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampir pada Lampiran VI Peraturan Pemerintah ini.

Bagian Kedua Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah Nasional

Pasal 9

Pola pemanfaatan ruang wilayah nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b menggambarkan sebaran kawasan lindung dan kawasan budi daya.

Pasal 10

- (1) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi :
- a. kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya;
 - b. kawasan perlindungan setempat;
 - c. kawasan suaka alam;
 - d. kawasan pelestarian alam;
 - e. kawasan cagar budaya;
 - f. kawasan rawan bencana alam;
 - g. kawasan lindung lainnya.
- (2) Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan bergambut;
- c. kawasan resapan air.

(3) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

- a. sempadan pantai;
- b. sempadan sungai;
- c. kawasan sekitar danau/waduk;
- d. kawasan sekitar mata air;
- e. kawasan terbuka hijau kota termasuk didalamnya hutan kota.

(4) Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :

- a. cagar alam;
- b. suaka margasatwa.

(5) Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :

- a. taman nasional;
- b. taman hutan raya;
- c. taman wisata alam.

(6) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tidak terbagi lagi dalam kawasan yang lebih kecil.

(7) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi antara lain kawasan rawan letusan gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor, serta gelombang pasang dan banjir.

(8) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi :

- a. taman buru;
- b. cagar biosfir;

- c. kawasan perlindungan plasma nutfah;
- d. kawasan pengungsian satwa;
- e. kawasan pantai berhutan bakau.

Pasal 11

(1) Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi :

- a. kawasan hutan produksi;
- b. kawasan hutang rakyat;
- c. kawasan pertanian;
- d. kawasan pertambangan;
- e. kawasan peruntukan industri;
- f. kawasan pariwisata;
- g. kawasan permukiman.

(2) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

- a. kawasan hutan produksi terbatas;
- b. kawasan hutan produksi tetap;
- c. kawasan hutan yang dapat dikonversi.

(3) Kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak terbagi lagi menjadi kawasan yang lebih kecil;

(4) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c meliputi :

- a. kawasan pertanian lahan basah;
- b. kawasan pertanian lahan kering;
- c. kawasan tanaman tahunan/perkebunan;
- d. kawasan peternakan;
- e. kawasan perikanan.

(5) Kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi

bahan-bahan galian yang dibagi atas tiga golongan, yaitu golongan bahan galian strategis; golongan bahan galian vital; atau golongan bahan galian yang tidak termasuk dalam kedua golongan di atas;

- (6) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi tanah yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan;
- (7) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata;
- (8) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi kawasan yang didominasi oleh lingkungan hunian dengan fungsi utama sebagai tempat tinggal.

Pasal 12

- (1) Sebaran kawasan lindung dalam Rencana Tata Ruang wilayah Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi kawasan hutan lindung, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan kawasan cagar budaya yang digambarkan secara indikatif dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah ini;
- (2) Sebaran kawasan budidaya dalam Rencana Tata Ruang wilayah Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 digambarkan secara indikatif dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah ini.

Bagian Ketiga Struktur Ruang Wilayah Nasional

Pasal 13

Struktur ruang wilayah nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b disusun berdasarkan arahan sebagai berikut :

- a. arahan pengembangan sistem permukiman nasional;
- b. arahan pengembangan jaringan transportasi nasional;

- c. arahan pengembangan energi dan jaringan kelistrikan nasional;
- d. arahan pengembangan jaringan telekomunikasi nasional; dan
- e. arahan pengembangan prasarana dan sarana air baku nasional.

Pasal 14

- (1) Arahan pengembangan sistem permukiman nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan melalui pengembangan pusat-pusat permukiman sebagai pusat pelayanan ekonomi, pusat pelayanan pemerintahan dan pusat pelayanan jasa baik bagi kawasan permukiman dan daerah sekitarnya;
- (2) Pusat-pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pusat-pusat permukiman perkotaan dan pusat-pusat permukiman perdesaan;
- (3) Pusat-pusat permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembangkan saling terkait dengan tingkatan fungsi kota sebagai Pusat Kegiatan Nasional, Pusat Kegiatan Wilayah dan Pusat Kegiatan Lokal;
- (4) Pusat-pusat permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dari wilayah desa yang mempunyai potensi cepat berkembang dan dapat meningkatkan perkembangan desa sekitarnya;
- (5) Pusat-pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditujukan untuk melayani perkembangan berbagai usaha dan/atau kegiatan dan permukiman masyarakat dalam wilayahnya dan wilayah sekitarnya;
- (6) Pusat Kegiatan Nasional, Pusat Kegiatan Wilayah dan Pusat Kegiatan Lokal, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampir pada Lampiran II Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 15

- (1) Arahan pengembangan jaringan transportasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b ditujukan untuk menunjang kegiatan sosial, ekonomi, pertahanan keamanan Negara, menggerakkan dinamika pembangunan, dan memantapkan kesatuan wilayah nasional dengan mendukung peruntukan ruang di kawasan budi daya dan penyebaran pusat-pusat permukiman serta sektor

terkait lainnya;

- (2) Pengembangan jaringan transportasi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghubungkan antarpulau, pusat permukiman, kawasan produksi, pelabuhan laut dan udara, sehingga terbentuk satu kesatuan sistem transportasi darat, laut dan udara;
- (3) Jaringan transportasi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jaringan transportasi darat, jaringan transportasi laut, dan jaringan transportasi udara;
- (4) Jaringan transportasi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan saling terkait meliputi wilayah nasional dengan luar negeri, antarwilayah dan antarkota, dan dalam keterkaitan intra dan intermoda transportasi.

Pasal 16

Jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) meliputi jaringan jalan darat, jaringan jalur kereta api, jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan, serta jaringan transportasi jembatan dan terowongan antarpulau.

Pasal 17

- (1) Jaringan jalan darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri dari jaringan arteri primer dan jaringan kolektor primer;
- (2) Jaringan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan untuk melayani dan menghubungkan kota-kota antar-Pusat Kegiatan Nasional, antar-Pusat Kegiatan Nasional dan Pusat Kegiatan Wilayah, dan antarkota yang melayani kawasan berskala besar dan/atau cepat berkembang dan/atau pelabuhan-pelabuhan utama;
- (3) Jaringan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan untuk melayani dan menghubungkan kota-kota antar-Pusat Kegiatan Wilayah, antar Pusat Kegiatan Wilayah dan Pusat Kegiatan Lokal dan/atau kawasan-kawasan berskala kecil dan/atau pelabuhan pengumpan regional dan pelabuhan pengumpan lokal;

(4) Arah pengembangan jaringan jalan darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digambarkan secara indikatif dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 18

- (1) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 meliputi jalur kereta api antarkota dan jalur kereta api perkotaan;
- (2) Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dititikberatkan pengembangannya pada :
 - a. jalur kereta api kapasitas tinggi di Pulau Jawa;
 - b. jalur kereta api lintas Sumatera;
 - c. jalur kereta api untuk melayani angkutan barang khusus di Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi.
- (3) Jalur kereta api perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dititikberatkan pengembangannya pada jalur kereta api untuk angkutan massal di kota-kota besar;
- (4) Arah pengembangan jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digambarkan secara indikatif pada Lampiran II Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 19

- (1) Jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 meliputi jaringan transportasi sungai, jaringan transportasi danau, dan jaringan transportasi penyeberangan termasuk alur pelayaran dan sarananya;
- (2) Jaringan transportasi sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dititikberatkan pengembangannya di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera dan Pulau Irian Jaya;
- (3) Jaringan transportasi danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dititikberatkan pengembangannya pada danau-danau besar;
- (4) Jaringan transportasi penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dititikberatkan pengembangannya pada penyeberangan lintas utara, lintas tengah,

- dan lintas selatan dalam wilayah nasional;
- (5) Arah pengembangan jaringan transportasi sungai, jaringan transportasi danau, dan jaringan transportasi penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan ayat (4) digambarkan secara indikatif dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 20

- (1) Alur pelayaran sungai dan danau sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) ditetapkan dengan klasifikasi alur;
- (2) Penetapan klasifikasi alur pelayaran sungai dan danau dilakukan dengan memperhatikan sarana dan pertimbangan teknis dari instansi yang bertanggung jawab di bidang pengairan;
- (3) Penetapan klasifikasi alur pelayaran sungai dan danau ditetapkan oleh instansi yang berwenang;
- (4) Alur pelayaran penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) ditetapkan oleh instansi yang berwenang dan dicantumkan dalam peta laut dan buku petunjuk pelayaran.

Pasal 21

Jaringan transportasi jembatan dan terowongan antarpulau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dititik beratkan untuk melayani arus lalu lintas antarpulau yaitu antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, antara Pulau Jawa dan Pulau Madura, antara Pulau Jawa dan Pulau Bali, serta di kawasan yang mendukung kelancaran kerjasama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain.

Pasal 22

- (1) Jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) berupa pelabuhan laut dan alur pelayaran di laut;
- (2) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dalam klasifikasi pelabuhan laut utama dan pelabuhan pengumpulan.

Pasal 23

- (1) Pelabuhan laut utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) meliputi pelabuhan utama primer, pelabuhan utama sekunder, dan pelabuhan utama tersier;
- (2) Pelabuhan utama primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk melayani kegiatan dan alih muat angkutan laut nasional dan internasional dalam jumlah besar dan jangkauan pelayanan sangat luas serta berfungsi sebagai simpul jaringan transportasi laut internasional;
- (3) Pelabuhan utama sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk melayani kegiatan dan alih muat angkutan laut nasional dan internasional dalam jumlah besar dan jangkauan pelayanan sangat luas serta berfungsi sebagai simpul jaringan transportasi laut nasional;
- (4) Pelabuhan utama tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk melayani kegiatan dan alih muat angkutan laut nasional dan internasional dalam jumlah menengah dan jangkauan pelayanan menengah;
- (5) Arah pengembangan pelabuhan utama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digambarkan secara indikatif dalam Lampiran II dan Lampiran IV Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 24

- (1) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) meliputi pelabuhan pengumpan regional dan pelabuhan pengumpan lokal;
- (2) Pelabuhan pengumpan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk melayani kegiatan dan alih muat angkutan laut dalam jumlah kecil dan jangkauan pelayanan dekat serta berfungsi sebagai pengumpan pelabuhan utama;
- (3) Pelabuhan pengumpan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk melayani kegiatan alih muat angkutan laut dalam jumlah kecil dan jangkauan dekat serta berfungsi sebagai pengumpan pelabuhan utama dan pengumpan pelabuhan regional;
- (4) Arah pengembangan pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

digambarkan secara indikatif dalam Lampiran II dan Lampiran IV Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 25

Alur pelayaran di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) ditentukan oleh instansi yang berwenang dan dicantumkan dalam peta laut dan buku petunjuk pelayaran.

Pasal 26

- (1) Jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) berupa bandar udara dan ruang lalu lintas udara;
- (2) Bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dalam klasifikasi pusat penyebaran primer, pusat penyebaran sekunder, pusat penyebaran tersier, dan bandar udara bukan pusat penyebaran.

Pasal 27

- (1) Pusat penyebaran primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) diarahkan untuk melayani penumpang dalam jumlah besar dengan lingkup pelayanan nasional atau beberapa propinsi dan berfungsi sebagai pintu utama untuk ke luar negeri;
- (2) Pusat penyebaran sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) diarahkan untuk melayani penumpang dalam jumlah sedang lingkup pelayanan dalam satu propinsi dan terhubungkan dengan pusat penyebaran primer;
- (3) Pusat penyebaran tersier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) diarahkan untuk melayani penumpang dalam jumlah rendah dengan lingkup pelayanan pada beberapa kabupaten dan terhubungkan dengan pusat penyebaran primer dan pusat penyebaran sekunder;
- (4) Bandar udara bukan pusat penyebaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) diarahkan untuk melayani penumpang dengan jumlah kecil dan tidak mempunyai daerah cakupan atau layanan;
- (5) Arah pengembangan Bandar udara sebagai pusat penyebaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digambarkan secara indikatif pada Lampiran II dan

Lampiran V Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 28

Ruang lalu lintas udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) ditentukan oleh instansi yang berwenang dan dicantumkan dalam buku petunjuk penerbangan.

Pasal 29

- (1) Arahan pengembangan energi dan kelistrikan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c ditujukan untuk menunjang kegiatan sosial, ekonomi, pertahanan keamanan negara, menggerakkan dinamika pembangunan, dan memantapkan kesatuan wilayah nasional dengan mendukung peruntukan ruang di kawasan budi daya dan penyebaran pusat-pusat permukiman;
- (2) Pengembangan energi dan jaringan kelistrikan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan jaringan kelistrikan;
- (3) Pengembangan jaringan kelistrikan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan pengembangan pusat-pusat permukiman, pusat-pusat produksi, dan pusat-pusat distribusi;
- (4) Arahan pengembangan jaringan kelistrikan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan secara indikatif dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 30

- (1) Arahan pengembangan jaringan telekomunikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d ditujukan untuk menyediakan arus informasi agar dapat menunjang kegiatan sosial, ekonomi, menggerakkan dinamika pembangunan, dan memantapkan kesatuan wilayah nasional dengan mendukung peruntukan ruang di kawasan budi daya dan penyebaran pusat-pusat permukiman;
- (2) Pengembangan energi dan jaringan kelistrikan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan jaringan kelistrikan;
- (3) Pengembangan jaringan kelistrikan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan pengembangan pusat-pusat permukiman, pusat-pusat produksi, dan pusat-pusat distribusi;

- (4) Arahan pengembangan jaringan kelistrikan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan secara indikatif dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 30

- (1) Arahan pengembangan jaringan telekomunikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d ditujukan untuk menyediakan arus informasi agar dapat menunjang kegiatan, sosial, ekonomi, menggerakkan dinamika pembangunan, dan memantapkan kesatuan wilayah nasional dengan mendukung peruntukan ruang di kawasan budi daya dan penyebaran pusat-pusat permukiman;
- (2) Pengembangan jaringan telekomunikasi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengembangan stasiun bumi dan pengembangan jaringan transmisi;
- (3) Pengembangan stasiun bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk memberikan pelayanan jasa telekomunikasi diseluruh wilayah nasional;
- (4) Pengembangan jaringan transmisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk melayani jasa telekomunikasi di seluruh wilayah nasional;
- (5) Arahan pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan secara indikatif pada Lampiran II Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 31

- (1) Arahan pengembangan jaringan prasarana dan sarana air baku nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e ditujukan untuk memenuhi kebutuhan air baku bagi penyediaan air bersih dan kebutuhan air baku berbagai usaha dan/atau kegiatan;
- (2) Pengembangan jaringan prasarana dan sarana air baku nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan waduk di daerah aliran sungai termasuk jaringan distribusi ke kawasan-kawasan yang dilayani;
- (3) Pengembangan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

- (4) Arahan pengembangan jaringan prasarana dan sarana air baku nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan secara indikatif pada Lampiran II Peraturan Pemerintah ini.

BAB IV
KRITERIA DAN POLA PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG,
KAWASAN BUDI DAYA DAN KAWASAN TERTENTU

Bagian Pertama
Kriteria dan Pola Pengelolaan Kawasan Lindung

Paragraf 1
Kriteria Kawasan Lindung

Pasal 32

Kriteria kawasan lindung berupa ukuran dan/atau persyaratan yang digunakan untuk penentuan kawasan-kawasan yang perlu ditetapkan sebagai kawasan berfungsi lindung.

Pasal 33

- (1) Kriteria kawasan lindung untuk kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a adalah :

- a. kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai (skor) 175 atau lebih;
- b. kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan 40 % atau lebih; dan/atau
- c. kawasan hutan yang mempunyai ketinggian di atas permukaan laut 2000 m atau lebih.

- (2) Kriteria kawasan lindung untuk kawasan bergambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b yaitu kawasan tanah bergambut dengan ketebalan 3 meter atau lebih yang terdapat di bagian hulu sungai dan rawa;

- (3) Kriteria kawasan lindung untuk kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c yaitu kawasan bercurah hujan yang tinggi, berstruktur tanah yang mudah meresapkan air dan mempunyai geomorfologi

yang mampu meresapkan air hujan secara besar-besaran.

Pasal 34

- (1) Kriteria kawasan lindung untuk sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a yaitu daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat;
- (2) Kriteria kawasan lindung untuk sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b adalah :
 - a. garis sempadan sungai bertanggul ditetapkan dengan batas lebar sekurang-kurangnya 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul;
 - b. garis sempadan sungai tidak bertanggul ditetapkan berdasarkan pertimbangan teknis dan sosial ekonomis oleh Pejabat yang berwenang;
 - c. garis sempadan sungai yang bertanggul dan tidak bertanggul yang berada di wilayah perkotaan dan sepanjang jalan ditetapkan tersendiri oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Kriteria kawasan lindung untuk kawasan sekitar danau/waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c yaitu daratan sepanjang tepian danau/waduk yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik danau/waduk antara 50-100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat;
- (4) Kriteria kawasan lindung untuk kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf d yaitu kawasan di sekitar mata air dengan jari-jari sekurang-kurangnya 200 meter;
- (5) Kriteria kawasan lindung untuk kawasan terbuka hijau kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf e adalah :
 - a. lokasi sasaran kawasan terbuka hijau kota termasuk di dalamnya hutan kota antara lain di kawasan permukiman, industri, tepi sungai/ pantai/jalan yang berada di kawasan perkotaan;
 - b. hutan yang terletak di dalam wilayah perkotaan atau sekitar kota dengan luas

- hutan minimal 0,25 hektar;
- c. hutan yang terbentuk dari komunitas tumbuhan yang berbentuk kompak pada satu hamparan, berbentuk jalur atau merupakan kombinasi dari bentuk kompak dan bentuk jalur;
 - d. jenis tanaman untuk hutan kota adalah tanaman tahunan berupa pohon-pohonan, bukan tanaman hias atau herba, dari berbagai jenis baik jenis asing atau eksotik maupun jenis asli atau domestik;
 - e. jenis tanaman untuk kawasan terbuka hijau kota adalah berupa pohon-pohonan dan tanaman hias atau herba, dari berbagai jenis baik jenis asing atau eksotik maupun jenis asli atau domestik.

Pasal 35

- (1) Kriteria kawasan lindung untuk kawasan cagar alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a adalah :
 - a. kawasan yang ditunjuk mempunyai keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta tipe ekosistemnya; dan/atau
 - b. mewakili flora dan fauna tertentu dan/atau unit-unit penyusunnya;
 - c. mempunyai kondisi alam, baik flora maupun fisiknya yang masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia; dan/atau
 - d. mempunyai luas dan bentuk tertentu agar menunjang pengelolaan yang efektif dengan daerah penyangga yang cukup luas; dan/atau
 - e. mempunyai ciri khas dan dapat merupakan satu-satunya contoh di suatu daerah serta keberadaannya memerlukan konservasi.
- (2) Kriteria kawasan lindung untuk kawasan suaka margasatwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b adalah :
 - a. kawasan yang ditunjuk merupakan tempat hidup dan perkembang biakan dari satu jenis satwa yang perlu dilakukan upaya konservasinya; dan/atau
 - b. memiliki keanekaragaman satwa yang tinggi; dan/atau

- c. merupakan tempat dan kehidupan bagi jenis satwa migran tertentu; dan/atau
- d. mempunyai luas yang cukup sebagai habitat jenis satwa yang bersangkutan.

Pasal 36

(1) Kriteria kawasan lindung untuk taman nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf a adalah :

- a. wilayah yang ditetapkan mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelangsungan proses ekologis secara alami;
- b. memiliki sumber daya alam yang khas dan unik baik berupa jenis tumbuhan maupun jenis satwa dan ekosistemnya serta gejala alam yang masih utuh dan alami;
- c. satu atau beberapa ekosistem yang terdapat di dalamnya secara materi atau secara fisik tidak dapat diubah oleh eksplorasi maupun pendudukan oleh manusia;
- d. memiliki keadaan alam yang asli dan alami untuk dikembangkan sebagai pariwisata alam;
- e. merupakan kawasan yang dapat dibagi ke dalam zona inti, zona pemanfaatan dan zona lain yang dapat mendukung upaya pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

(2) Kriteria kawasan lindung untuk taman hutan raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf b adalah :

- a. merupakan wilayah dengan ciri khas baik asli maupun buatan, baik pada kawasan yang ekosistemnya masih utuh atau pun kawasan yang sudah berubah;
- b. memiliki keindahan alam, tumbuhan, satwa, dan gejala alam;
- c. mudah dijangkau dan dekat dengan pusat-pusat pemukiman penduduk;
- d. mempunyai luas wilayah yang memungkinkan untuk pembangunan koleksi tumbuhan dan/atau satwa baik jenis asli dan/atau bukan asli.

(3) Kriteria kawasan lindung untuk taman wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf c adalah :

- a. mempunyai daya tarik alam berupa tumbuhan, satwa beserta ekosistemnya yang masih asli serta formasi geologi yang indah, unik dan nyaman;
- b. mempunyai luas yang cukup untuk menjamin pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya untuk dimanfaatkan bagi pariwisata dan rekreasi alam;
- c. kondisi lingkungan disekitarnya mendukung upaya pengembangan pariwisata alam;
- d. mudah dijangkau penduduk dan dekat dengan pusat-pusat permukiman.

Pasal 37

Kriteria kawasan lindung untuk cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) yaitu tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai budaya tinggi, situs purbakala dan kawasan dengan bentukan geoloci tertentu yang mempunyai manfaat tinggi untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 38

Kriteria kawasan lindung untuk kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7) yaitu kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti letusan gunung berapi, gempa bumi dan tanah longsor serta gelombang pasang dan banjir.

Pasal 39

(1) Kriteria kawasan lindung untuk kawasan taman buru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (8) huruf a adalah :

- a. areal yang ditunjuk mempunyai luas yang cukup dan lapangannya tidak membahayakan; dan/atau
- b. kawasan yang terdapat satwa buru yang dikembangiakkan sehingga memungkinkan perburuan secara teratur dengan mengutamakan segi rekreasi, olahraga, dan kelestarian satwa.

(2) Kriteria kawasan lindung untuk kawasan cagar biosfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (8) huruf b adalah :

- a. kawasan yang mempunyai keperwakilan ekosistem yang masih alami dan kawasan yang sudah mengalami degradasi, modifikasi, dan/atau binaan;
- b. kawasan yang mempunyai komunitas alam yang unik, langka, dan indah; dan/atau
- c. merupakan bentang alam yang cukup luas yang mencerminkan interaksi antara komunitas alami dengan manusia beserta kegiatannya secara harmonis; dan/atau
- d. tempat bagi penyelenggaraan pemantauan perubahan-perubahan ekologi melalui kegiatan penelitian dan pendidikan.

(3) Kriteria kawasan lindung untuk kawasan perlindungan plasma nutfah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (8) huruf c adalah :

- a. areal yang memiliki jenis plasma nutfah tertentu yang belum terdapat di dalam kawasan konservasi yang telah ditetapkan;
- b. areal dengan luasan tertentu yang memungkinkan kelangsungan proses pertumbuhan jenis plasma nutfah tersebut.

(4) Kriteria kawasan lindung untuk kawasan pengungsian satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (8) huruf d adalah :

- a. areal yang ditunjuk merupakan daerah kehidupan satwa yang sejak semula menghuni areal tersebut; dan/atau
- b. areal tempat pemindahan satwa sebagai tempat kehidupan baru bagi satwa tersebut;
- c. mempunyai luas tertentu yang memungkinkan berlangsungnya proses hidup dan kehidupan serta berkembang-biaknya satwa tersebut.

(5) Kriteria kawasan lindung untuk kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (8) huruf c yaitu kawasan minimal 130 kali nilai

rata-rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah tahunan diukur dari garis air surut terendah ke arah darat yang merupakan habitat hutan bakau.

Paragraf 2 **Pengelolaan Kawasan Lindung**

Pasal 40

- (1) Pola pengelolaan kawasan lindung bertujuan untuk mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup dan melestarikan fungsi lindung kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan cagar budaya, dan kawasan lindung lainnya, serta menghindari berbagai usaha dan/atau kegiatan di kawasan rawan bencana;
- (2) Sasaran pengelolaan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk :
 - a. meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan, dan satwa, serta nilai budaya dan sejarah bangsa;
 - b. mempertahankan keanekaragaman hayati, satwa, tipe ekosistem dan keunikan alam.
- (3) Pola pengelolaan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi langkah-langkah pengelolaan kawasan lindung dan pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan lindung.

Pasal 41

- (1) Langkah-langkah pengelolaan kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a berupa :
 - a. mencegah terjadinya erosi, bencana banjir, sedimentasi dan menjaga fungsi hidroorologis tanah di kawasan hutan lindung sehingga ketersediaan unsur hara tanah, air tanah dan air permukaan selalu dapat terjamin;
 - b. mengendalikan hidrologi wilayah, berfungsi sebagai penambat air dan pencegah banjir, serta untuk melindungi ekosistem yang khas di kawasan bergambut;

- c. memberikan ruang yang cukup bagi resapan air hujan pada kawasan resapan air untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir, baik untuk kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan.
- (2) Langkah-langkah pengelolaan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b berupa:
- a. menjaga sempadan pantai untuk melindungi wilayah pantai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai;
 - b. menjaga sempadan sungai untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai;
 - c. menjaga kawasan sekitar danau/waduk untuk melindungi danau/ waduk dari berbagai usaha dan/atau kegiatan yang dapat mengganggu kelestarian fungsi danau/waduk;
 - d. menjaga kawasan sekitar mata air untuk melindungi mata air dari berbagai usaha dan/atau kegiatan yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan sekitarnya;
 - e. menjaga kawasan terbuka hijau kota termasuk di dalamnya hutan kota untuk melindungi kota dari polusi udara, dan kegiatan manusia yang dapat mengganggu kelestarian lingkungan kota serta untuk mengendalikan tata air, meningkatkan upaya pelestarian habitat flora dan fauna, meningkatkan nilai estetika lingkungan perkotaan dan kenyamanan kehidupan di kota.
- (3) Langkah-langkah pengelolaan kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e berupa perlindungan keanekaragaman biota, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam di kawasan suaka alam dan kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya untuk kepentingan plasma nutfah, keperluan pariwisata, ilmu pengetahuan dan pembangunan pada umumnya;
- (4) Langkah-langkah pengelolaan bagi kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d berupa pelestarian fungsi lindung dan tatanan lingkungan kawasan pelestarian alam yang terdiri dari taman nasional,

taman hutan raya, dan taman wisata alam untuk pengembangan pendidikan, rekreasi dan pariwisata, serta peningkatan kualitas lingkungan sekitarnya dan perlindungan dari pencemaran;

- (5) Langkah-langkah pengelolaan kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c berupa perlindungan kekayaan budaya bangsa yang meliputi peninggalan-peninggalan sejarah, bangunan arkeologi dan monumen nasional, serta keanekaragaman bentukan geologi di kawasan cagar budaya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pencegahan dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan alam maupun manusia;
- (6) Langkah-langkah pengelolaan kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f dilakukan melalui pengaturan kegiatan manusia di kawasan rawan bencana alam untuk melindungi manusia dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung oleh perbuatan manusia;
- (7) Langkah-langkah pengelolaan kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf g berupa :
 - a. melindungi kawasan taman buru dan ekosistemnya untuk kelangsungan perburuan satwa;
 - b. melestarikan fungsi lindung dan tatanan lingkungan kawasan cagar biosfer untuk melindungi ekosistem asli, ekosistem unik, dan/atau ekosistem yang telah mengalami degradasi dari gangguan kerusakan seluruh unsur-unsur alamnya untuk penelitian dan pendidikan;
 - c. melestarikan fungsi lindung dan tatanan lingkungan daerah perlindungan plasma nutfah untuk melindungi daerah dan ekosistemnya, serta menjaga kelestarian flora dan faunanya;
 - d. melestarikan fungsi lindung dan tatanan lingkungan daerah pengungsian satwa untuk melindungi daerah dan ekosistemnya bagi kehidupan satwa yang sejak semula menghuni areal tersebut;
 - e. melestarikan fungsi dan tatanan lingkungan kawasan pantai berhutan bakau

sebagai pembentuk ekosistem hutan bakau, tempat berkembangbiaknya berbagai biota laut, dan pelindung pantai dari pengikisan air laut serta pelindung usaha budi daya di belakangnya.

Pasal 42

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan wilayah administrasinya dan/atau instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pada Daerah Tingkat II, pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pengelolaan kawasan lindung yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
- (3) Pada Daerah Tingkat I, pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan arahan pengelolaan kawasan lindung yang ditetapkan dalam rencana Tata Ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I;
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah Tingkat II menemui permasalahan yang tidak dapat diselesaikan dalam pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan lindung, maka penyelesaian permasalahan tersebut diputuskan setelah mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
- (5) Dalam hal Pemerintah Daerah Tingkat I menemui permasalahan yang tidak dapat diselesaikan dalam pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan lindung, maka penyelesaian permasalahan tersebut diputuskan setelah mendapat persetujuan Menteri;
- (6) Pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban dalam pemanfaatan ruang.

Pasal 43

- (1) Kegiatan pengawasan dalam pemanfaatan ruang di kawasan lindung

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (6) dilakukan melalui :

- a. pemberian larangan melakukan berbagai usaha dan/atau kegiatan, kecuali berbagai usaha dan/atau kegiatan yang tidak mengganggu fungsi alam, tidak mengubah bentang alam dan eksosistem alami;
- b. pengaturan berbagai usaha dan/atau kegiatan yang tetap dapat mempertahankan fungsi lindung;
- c. pencegahan berkembangnya berbagai usaha dan/atau kegiatan yang mengganggu fungsi lindung kawasan;
- d. pengawasan kegiatan penelitian eksplorasi mineral dan air tanah, serta kegiatan lain yang berkaitan dengan pencegahan bencana alam agar pelaksanaan kegiatannya tetap mempertahankan fungsi lindung kawasan;
- e. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf d diatur lebih lanjut oleh Menteri yang berwenang, setelah mendapat pertimbangan dari Menteri.

(2) Kegiatan penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (6) dilakukan melalui :

- a. penerapan ketentuan-ketentuan yang berlaku tentang analisis mengenai dampak lingkungan hidup bagi berbagai usaha dan/atau kegiatan yang sudah ada di kawasan lindung yang mempunyai dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup;
- b. penerapan ketentuan-ketentuan untuk mengembalikan fungsi lindung kawasan yang telah terganggu kepada fungsi lindung yang diharapkan secara bertahap;
- c. penegakan peraturan yang mewajibkan dilaksanakannya kegiatan perlindungan terhadap lingkungan hidup dan rehabilitasi daerah bekas penambangan pada kawasan lindung yang dilakukan kegiatan penambangan bahan galian.

Bagian Kedua **Kriteria dan Pola Pengelolaan Kawasan Budi Daya**

Paragraf 1
Kriteria Kawasan Budi Daya

Pasal 44

Kriteria kawasan budi daya merupakan ukuran yang digunakan untuk penentuan suatu kawasan yang ditetapkan untuk berbagai usaha dan/atau kegiatan dan yang dibagi dalam :

- a. kriteria teknis sektoral, yaitu ukuran untuk menentukan bahwa pemanfaatan ruang untuk suatu kegiatan dalam kawasan memenuhi ketentuan-ketentuan teknis, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, kesesuaian ruang, dan bebas bencana; dan
- b. kriteria ruang, yaitu ukuran untuk menentukan bahwa pemanfaatan ruang untuk suatu kegiatan budidaya dalam kawasan, menghasilkan nilai sinergi terbesar terhadap kesejahteraan masyarakat sekitarnya dan tidak bertentangan dengan pelestarian fungsi lingkungan hidup, yang didasarkan pada azas-azas sebagai berikut :
 - 1) saling menunjang antarkegiatan yang meliputi :
 - a) peningkatan daya guna pemanfaatan ruang serta sumber daya yang ada di dalamnya guna perkembangan kegiatan sosial ekonomi dan budaya;
 - b) dorongan terhadap perkembangan kegiatan sekitarnya.
 - 2) kelestarian fungsi lingkungan hidup yang meliputi :
 - a) jaminan terhadap ketersediaan sumber daya dalam waktu panjang;
 - b) jaminan terhadap kualitas lingkungan hidup.
 - 3) tanggap terhadap dinamika perkembangan yang meliputi :
 - a) peningkatan pendapatan masyarakat;
 - b) peningkatan pendapatan daerah dan nasional;
 - c) peningkatan kesempatan kerja;
 - d) peningkatan ekspor;

e) peningkatan peran serta masyarakat dan kesesuaian sosial budaya.

Pasal 45

(1) Kriteria kawasan budi daya untuk kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a adalah :

- a. kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hutan, setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai skor 125-174 di luar hutan suaka alam dan hutan pelestarian alam;
- b. kawasan yang secara ruang apabila digunakan untuk budi daya hutan alam dapat memberikan manfaat :
 - 1) meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
 - 2) meningkatkan fungsi lindung;
 - 3) meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumber daya hutan;
 - 4) meningkatkan pendapatan masyarakat terutama di daerah setempat;
 - 5) meningkatkan pendapatan daerah dan nasional;
 - 6) meningkatkan kesempatan kerja terutama untuk masyarakat daerah setempat;
 - 7) meningkatkan ekspor;
 - 8) mendorong perkembangan usaha dan peran serta masyarakat terutama di daerah setempat.

(2) Kriteria kawasan budi daya untuk kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b adalah :

- a. kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai (skor) 124 atau kurang, di luar hutan suaka alam dan hutan pelestarian alam;

b. kawasan yang secara ruang apabila digunakan untuk budi daya hutan alam dan hutan tanaman dapat memberi manfaat :

- 1) meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
- 2) meningkatkan fungsi lindung;
- 3) meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumberdaya hutan;
- 4) meningkatkan pendapatan masyarakat terutama di daerah setempat;
- 5) meningkatkan pendapatan daerah dan nasional;
- 6) meningkatkan kesempatan kerja terutama untuk masyarakat daerah setempat;
- 7) meningkatkan ekspor;
- 8) mendorong perkembangan usaha dan peran serta masyarakat terutama di daerah setempat.

(3) Kriteria kawasan budi daya untuk kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c adalah :

- a. kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai (skor) 124 atau kurang, di luar hutan suaka alam dan hutan pelestarian alam;
- b. kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pengembangan transportasi, transmigrasi, permukiman, pertanian, perkebunan, industri, dan lain-lain apabila dapat memberikan manfaat :
 - 1) meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
 - 2) meningkatkan fungsi lindung;
 - 3) meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumberdaya hutan;
 - 4) meningkatkan pendapatan masyarakat terutama di daerah setempat;

- 5) meningkatkan pendapatan daerah dan nasional;
 - 6) meningkatkan kesempatan kerja terutama untuk masyarakat daerah setempat;
 - 7) meningkatkan ekspor;
 - 8) mendorong perkembangan usaha dan peran serta masyarakat terutama di daerah setempat.
- (4) Kriteria kawasan budi daya untuk kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) adalah :
- a. luas minimal 0,25 hektar dan mempunyai fungsi hidrologis/petesterian ekosistem, luas penutupan tajuk minimal 50 persen dan merupakan tanaman cepat tumbuh;
 - b. kawasan yang apabila digunakan untuk kegiatan hutan rakyat secara ruang dapat memberikan manfaat :
 - 1) meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
 - 2) meningkatkan fungsionalitas lindung;
 - 3) meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam;
 - 4) meningkatkan kesempatan kerja;
 - 5) meningkatkan pendapatan masyarakat, terutama di daerah setempat;
 - 6) meningkatkan pendapatan daerah dan nasional;
 - 7) meningkatkan ekspor;
 - 8) mendorong perkembangan usaha dan peran serta masyarakat terutama di daerah setempat.

Pasal 46

- (1) Kriteria kawasan budi daya untuk kawasan pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a adalah :

- a. kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk pertanian lahan basah;
 - b. kawasan yang apabila digunakan untuk kegiatan pertanian lahan basah secara ruang dapat memberikan manfaat untuk :
 - 1) meningkatkan produksi pangan dan pendayagunaan investasi;
 - 2) meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
 - 3) meningkatkan fungsi lindung;
 - 4) meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumberdaya alam untuk pertanian pangan;
 - 5) meningkatkan pendapatan masyarakat;
 - 6) meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
 - 7) menciptakan kesempatan kerja;
 - 8) meningkatkan ekspor;
 - 9) meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Kriteria kawasan budi daya untuk kawasan pertanian lahan kering sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf b adalah :
- a. kawasan yang secara teknis dapat dimanfaatkan sebagai kawasan pertanian lahan kering;
 - b. kawasan yang apabila dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian lahan kering secara ruang dapat memberikan manfaat untuk :
 - 1) meningkatkan produksi pertanian dan mendayagunakan investasi;
 - 2) meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
 - 3) meningkatkan fungsi lindung;
 - 4) meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumberdaya alam;
 - 5) meningkatkan pendapatan masyarakat;

- 6) meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
 - 7) menciptakan kesempatan kerja;
 - 8) meningkatkan ekspor;
 - 9) meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Kriteria kawasan budi daya untuk kawasan tanaman tahunan/perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c adalah :
- a. kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk kegiatan perkebunan;
 - b. kawasan yang apabila digunakan untuk kegiatan perkebunan secara ruang dapat memberikan manfaat untuk :
 - 1) meningkatkan produksi perkebunan dan mendayagunakan investasi;
 - 2) meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
 - 3) meningkatkan fungsi lindung;
 - 4) meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam;
 - 5) meningkatkan pendapatan masyarakat;
 - 6) meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
 - 7) meningkatkan kesempatan kerja;
 - 8) meningkatkan ekspor;
 - 9) meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (4) Kriteria kawasan budi daya untuk kawasan petemakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf d adalah :
- a. kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk usaha peternakan baik sebagai sambilan, cabang usaha, usaha pokok, maupun industri;
 - b. kawasan yang apabila digunakan untuk kegiatan peternakan secara ruang dapat memberikan manfaat :

- 1) meningkatkan produksi peternakan dan mendayagunakan investasi;
 - 2) meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
 - 3) meningkatkan fungsi lindung;
 - 4) tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumberdaya alam;
 - 5) meningkatkan pendapatan masyarakat;
 - 6) meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
 - 7) menciptakan kesempatan kerja;
 - 8) meningkatkan ekspor;
 - 9) meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (5) Kriteria kawasan budi daya untuk kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf e adalah :
- a. kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk kegiatan perikanan;
 - b. kawasan yang apabila digunakan untuk kegiatan perikanan secara ruang dapat memberikan manfaat :
 - 1) meningkatkan produksi perikanan dan mendayagunakan investasi;
 - 2) meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor kegiatan ekonomi sekitarnya;
 - 3) meningkatkan fungsi lindung;
 - 4) meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumberdaya alam;
 - 5) meningkatkan pendapatan masyarakat;
 - 6) meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
 - 7) meningkatkan kesempatan kerja;
 - 8) meningkatkan ekspor;
 - 9) meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 47

Kriteria kawasan budi daya untuk kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) adalah :

- a. kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk pemasaran kegiatan pertambangan, serta tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. kawasan yang apabila digunakan untuk kegiatan pertambangan secara ruang akan memberikan manfaat dalam :
 - 1) meningkatkan produksi pertambangan;
 - 2) meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
 - 3) tidak mengganggu fungsi lindung;
 - 4) tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam;
 - 5) meningkatkan pendapatan masyarakat;
 - 6) meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
 - 7) meningkatkan kesempatan kerja;
 - 8) meningkatkan ekspor;
 - 9) meningkatkan perkembangan masyarakat.

Pasal 48

Kriteria kawasan budi daya untuk kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) adalah :

- a. kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk kegiatan industri serta tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. kawasan yang apabila digunakan untuk kegiatan industri secara ruang dapat memberikan manfaat dalam :
 - 1) meningkatkan produksi hasil industri dan meningkatkan daya guna investasi yang ada di daerah sekitarnya;

- 2) meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
- 3) tidak mengganggu fungsi lindung;
- 4) tidak mengganggu upaya pelestarian sumber daya alam;
- 5) meningkatkan pendapatan masyarakat;
- 6) meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
- 7) meningkatkan kesempatan keda;
- 8) meningkatkan ekspor;
- 9) meningkatkan perkembangan masyarakat.

Pasal 49

Kriteria kawasan budi daya untuk kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (7) adalah :

- a. kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk kegiatan pariwisata, serta tidak mengganggu kelestarian budaya, keindahan alam dan lingkungan;
- b. kawasan yang apabila digunakan untuk kegiatan pariwisata secara ruang dapat memberikan manfaat :
 - 1) meningkatkan devisa dan mendayagunakan investasi;
 - 2) meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
 - 3) tidak mengganggu fungsi lindung;
 - 4) tidak mengganggu upaya pelestarian sumber daya alam;
 - 5) meningkatkan pendapatan masyarakat;
 - 6) meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
 - 7) meningkatkan kesempatan kerja;
 - 8) melestarikan budaya;

- 9) meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 50

Kriteria kawasan budi daya untuk kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (8) adalah :

- a. kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk permukiman yang aman dari budaya bencana alam maupun buatan manusia, sehat dan mempunyai akses untuk kesempatan berusaha;
- b. kawasan yang apabila digunakan untuk permukiman dapat memberikan manfaat :
 - 1) meningkatkan ketersediaan permukiman dan mendayagunakan prasarana dan sarana permukiman;
 - 2) meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
 - 3) tidak mengganggu fungsi lindung;
 - 4) tidak mengganggu upaya pelestarian sumber daya alam;
 - 5) meningkatkan pendapatan masyarakat;
 - 6) meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
 - 7) menyediakan kesempatan kerja;
 - 8) meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Paragraf 2 Pola Pengelolaan Kawasan Budidaya

Pasal 51

- (1) Pola pengelolaan kawasan budi daya bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pemanfaatan ruang dan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia untuk menyerasikan pemanfaatan ruang dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- (2) Pengelolaan kawasan budi daya dilakukan secara seksama dan berdaya guna sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan

budidaya dengan mempertimbangkan aspek-aspek teknis seperti daya dukung dan kesesuaian tanah, aspek sosial serta aspek-aspek keruangan seperti sinergi kegiatan-kegiatan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;

(3) Pengelolaan kawasan budi daya diselenggarakan untuk :

- a. terwujudnya pemanfaatan ruang dan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. terhindarkannya konflik pemanfaatan sumberdaya dengan pengertian pemanfaatan ruang harus berdasarkan pada prioritas kegiatan yang memberikan keuntungan terbesar pada masyarakat.

(4) Pola pengelolaan kawasan budidaya meliputi langkah-langkah pengelolaan kawasan budi daya dan pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan budi daya.

Pasal 52

(1) Langkah-langkah pengelolaan kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a berupa :

- a. menerapkan cara pengelolaan hutan yang tepat dalam memanfaatkan ruang beserta sumber daya hutan di kawasan hutan produksi terbatas, untuk memperoleh hasil-hasil hutan bagi kepentingan negara, masyarakat, industri dan ekspor dengan tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. menerapkan cara pengelolaan hutan yang tepat dalam memanfaatkan ruang beserta sumber daya hutan di kawasan hutan produksi tetap, untuk memperoleh hasil-hasil hutan bagi kepentingan negara, masyarakat, industri, dan ekspor dengan tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- c. menerapkan cara pengolahan hutan yang tepat dalam memanfaatkan ruang kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi guna mendukung pengembangan transportasi, transmigrasi, pertanian, permukiman, perkebunan, industri, dan lain-lain, dengan tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.

(2) Langkah-langkah pengelolaan kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b berupa menerapkan cara pengelolaan hutan yang tepat dalam memanfaatkan ruang, beserta sumber daya alam di tanah yang dibebani hak milik atau hak lainnya untuk meningkatkan penyediaan kayu bagi kepentingan rakyat dan bahan baku industri pengolahan kayu, dengan tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;

(3) Langkah-langkah pengelolaan kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c berupa :

- a. memanfaatkan potensi tanah yang sesuai untuk peningkatan kegiatan produksi pangan tanah basah di kawasan pertanian tanah basah, dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. memanfaatkan potensi tanah yang sesuai untuk peningkatan kegiatan produksi pangan tanah kering di kawasan pertanian tanah kering, dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- c. memanfaatkan potensi tanah yang sesuai untuk peningkatan kegiatan produksi perkebunan di kawasan perkebunan, dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- d. memanfaatkan tanah yang sesuai untuk peningkatan kegiatan produksi peternakan beserta hasil-hasilnya di kawasan peternakan, dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. memanfaatkan potensi wilayah yang sesuai untuk peningkatan kegiatan produksi perikanan di kawasan perikanan, dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

(4) Langkah-langkah pengelolaan kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d berupa memanfaatkan sumber daya mineral, energi dan bahan galian lainnya di kawasan pertambangan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dengan tetap memelihara sumber daya tersebut sebagai cadangan pembangunan yang berkelanjutan dan tetap memperhatikan kaidah-kaidah pelestarian fungsi lingkungan hidup;

- (5) Langkah-langkah pengelolaan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e berupa memanfaatkan potensi kawasan peruntukan industri untuk meningkatkan nilai tambah pemanfaatan ruang dalam memenuhi kebutuhan ruang bagi pengembangan kegiatan industri, dengan tetap mempertahankan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- (6) Langkah-langkah pengelolaan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f berupa memanfaatkan potensi keindahan alam dan budaya di kawasan pariwisata guna mendorong perkembangan pariwisata dengan memperhatikan kelestarian nilai-nilai budaya, adat istiadat, mutu dan keindahan lingkungan alam dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- (7) Langkah-langkah pengelolaan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g berupa memanfaatkan ruang yang sesuai untuk tempat bermukim di kawasan permukiman dengan menyediakan lingkungan yang sehat dan aman dari bencana alam serta dapat memberikan lingkungan hidup yang sesuai bagi pengembangan masyarakat, dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 53

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan wilayah administrasinya dan/atau instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pada Daerah Tingkat II, pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pengelolaan kawasan budi daya yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II;
- (3) Pada Daerah Tingkat I, pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan arahan pengelolaan kawasan budi daya yang ditetapkan dalam rencana Tata Ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I;

- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah Tingkat II menemui permasalahan yang tidak dapat diselesaikan dalam pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan budi daya, maka penyelesaian permasalahan tersebut diputuskan setelah mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
- (5) Dalam hal Pemerintah Daerah Tingkat I menemui permasalahan yang tidak dapat diselesaikan dalam pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan budi daya, maka penyelesaian permasalahan tersebut diputuskan setelah mendapat persetujuan Menteri;
- (6) Pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban dalam pemanfaatan ruang.

Pasal 54

- (1) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (6) dilakukan melalui :
 - a. pengkajian dampak lingkungan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam pengembangan berbagai usaha dan/atau kegiatan, terutama yang berskala besar;
 - b. pengawasan terhadap proses pelaksanaan berbagai usaha dan/atau kegiatan berdasarkan prosedur dan tata cara pemanfaatan ruang di kawasan budi daya agar terlaksana keserasian antar kegiatan pemanfaatan ruang di kawasan budi daya;
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penelitian eksplorasi mineral dan air tanah, serta kegiatan lain yang berkaitan dengan pencegahan bencana alam di kawasan budi daya agar tetap terjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, keamanan dan keberlanjutan usaha dan/atau kegiatan budi daya lainnya;
 - d. pemantauan dan evaluasi dalam pemanfaatan ruang di kawasan budi daya.
- (2) Kegiatan penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (6) dilakukan melalui :

- a. penegakan prosedur perizinan dalam mendirikan bangunan untuk menjamin bangunan yang akan dibangun telah sesuai dengan peruntukan ruang dan kegiatan yang direncanakan;
- b. dalam pemberian izin mendirikan bangunan, Pemerintah Daerah memperhatikan prosedur dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

**Bagian Ketiga
Kriteria dan Pola Pengelolaan Kawasan Tertentu**

**Paragraf 1
Kriteria Kawasan Tertentu**

Pasal 55

- (1) Kriteria kawasan tertentu adalah berupa ukuran dan/atau persyaratan yang digunakan untuk penentuan kawasan-kawasan yang pertu ditetapkan sebagai kawasan tertentu;
- (2) Kriteria kawasan tertentu adalah :
 - a. kawasan yang mempunyai skala kegiatan produksi dan/atau potensi sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sumber daya manusia yang besar dan berpengaruh terhadap pengembangan aspek ekonomi, demografi, politik, pertahanan dan keamanan, serta pengembangan wilayah sekitarnya;
 - b. kawasan yang mempunyai skala kegiatar produksi dan/atau potensi sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sumber daya manusia yang besar serta usaha dan/atau kegiatannya berdampak besar dan penting terhadap kegiatan sejenis maupun kegiatan lain baik di wilayah bersangkutan, wilayah sekitarnya, maupun wilayah negara;
 - c. kawasan yang memiliki faktor pendorong besar bagi peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat baik di wilayah yang bersangkutan maupun di wilayah sekitarnya;
 - d. kawasan yang mempunyai keterkaitan yang saling mempengaruhi dengan kegiatan yang dilaksanakan di wilayah lainnya yang berbatasan baik dalam

lingkup nasional maupun regional; dan/atau

- e. kawasan yang mempunyai posisi strategis serta usaha dan/atau kegiatannya berdampak besar dan penting terhadap kondisi politis dan pertahanan keamanan nasional serta regional.

Paragraf 2
Pola Pengelolaan Kawasan Tertentu

Pasal 56

(1) Pola pengelolaan kawasan tertentu bertujuan untuk :

- a. terselenggaranya penataan ruang kawasan yang strategis dan diprioritaskan, dalam rangka penataan ruang nasional atau ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I atau ruang wilayah Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II;
- b. meningkatkan fungsi kawasan lindung dan fungsi kawasan budi daya yang berada dalam kawasan tertentu;
- c. mengatur pemanfaatan ruang guna meningkatkan kesejahteraan dan pertahanan keamanan negara;
- d. menciptakan nilai tambah dan pengaruh positif secara ekonomis dari pengembangan kawasan strategis, baik bagi pembangunan nasional maupun bagi pembangunan daerah.

(2) Pola pengelolaan kawasan tertentu meliputi langkah-langkah pengelolaan kawasan tertentu dan pengendalian pemanfaatan ruang dikawasan tertentu.

Pasal 57

Langkah-langkah pengelolaan kawasan tertentu berupa :

- a. mengoptimalkan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan potensinya, dapat mengarahkan pola investasi baik pemerintah maupun swasta dan masya raka untuk meningkatkan pembangunan kawasan, meminimalkan konflik pemanfaatan ruang, dan mengupayakan sinergi pembangunan yang tinggi baik terhadap Daerah Tingkat II, Tingkat I maupun Nasional;
- b. memacu perkembangan kawasan/daerah dengan memanfaatkan potensi-potensi

- yang ada secara optimal melalui pola investasi yang terarah, baik pemerintah maupun swasta dan masyarakat, dengan mengupayakan sinergi pembangunan yang tinggi;
- c. meningkatkan tingkat kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat dan wilayah tersebut melalui pelaksanaan program-program pembangunan secara terpadu dan lintas sektoral ditingkat pusat, propinsi dan kabupaten/ kotamadya;
 - d. meningkatkan kegiatan sosial dan ekonomi kawasan agar pertahanan keamanan negara dapat diselenggarakan secara optimal dan dapat mengantisipasi setiap bentuk ancaman yang akan timbul;
 - e. memanfaatkan sumber daya alam ruang kawasan untuk mengembalikan keseimbangan dan kelestarian dan kelestarian fungsi dan tatanan lingkungan hidup di kawasan yang bersangkutan.

Pasal 58

- (1) Dalam rangka mewujudkan langkah-langkah pengelolaan kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 yang berhasil guna, perlu disusun rencana tata ruang kawasan tertentu dengan memperlihatkan keterpaduan dengan Rencana Tata Ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I dan Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
- (2) Penyusunan rencana tata ruang kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri.

Pasal 59

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan tertentu diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban dalam pemanfaatan ruang.

Pasal 60

- (1) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) dilakukan melalui :

- a. pengkajian dampak lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tentang analisis mengenai dampak lingkungan hidup dalam pengembangan berbagai usaha dan/atau kegiatan, terutama bagi kegiatan yang berskala besar;
- b. pengawasan terhadap proses pelaksanaan kegiatan berdasarkan prosedur dan tata cara pemanfaatan ruang di kawasan tertentu agar terlaksana keserasian antar kegiatan pemanfaatan ruang di kawasan tertentu;
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penelitian eksplorasi mineral dan air tanah, serta kegiatan lain yang berkaitan dengan pencegahan bencana alam di kawasan tertentu agar tetap terjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, keamanan dan keberlanjutan antar kegiatan yang prosedur dan tata caranya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. pemantauan dan evaluasi dalam pemanfaatan ruang di kawasan tertentu.

(2) Kegiatan penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) dilakukan melalui :

- a. penegakan prosedur perizinan dalam mendirikan bangunan untuk menjamin pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan peruntukan ruang dan kegiatan yang direncanakan;
- b. pemberian izin mendirikan bangunan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V **KETENTUAN LAIN**

Pasal 61

Rencana Tata Ruang wilayah Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digambarkan dalam peta wilayah Negara Indonesia dengan tingkat ketelitian peta skala minimal 1:1.000.000, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 62

Rencana Tata Ruang wilayah Nasional digunakan sebagai pedoman bagi :

- a. perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah nasional secara adil dan merata;
- b. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah serta keserasian antarsektor;
- c. pengarahan lokasi investasi pemerintah, swasta dan/atau masyarakat;
- d. penataan ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I dan wilayah Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II.

Pasal 63

Peninjauan kembali dan/atau penyempurnaan Rencana Tata Ruang wilayah Nasional dapat dilakukan paling tidak 5 tahun setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka semua rencana tata ruang wilayah, daerah, dan sektoral yang berkaitan dengan penataan ruang tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Pemerintah ini sepanjang mengenai pelaksanaan penataan ruang pada kawasan-kawasan di ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 66

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Desember 1997

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Desember 1997

**MENTERI NEGARA
SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

ttd

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1997 NOMOR 96